

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
8. Zonasi adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
9. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
10. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah ukuran nilai sewa yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR), Nilai Sudut Pandang, dan Nilai Zonasi Reklame.

11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung atau terpasang ke tempat yang diinginkan.
12. Nilai Sudut Pandang adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan sudut pandang reklame dapat dilihat.
13. Nilai Zonasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan zonasi.
14. Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
15. Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

BAB II DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Bentuk Reklame

Pasal 2

- (1) Reklame dapat berbentuk permanen dan insidental.
- (2) Reklame permanen merupakan naskah yang dilekatkan pada bidang konstruksi permanen dengan jangka waktu pemasangan 1 (satu) bulan atau lebih.
- (3) Reklame insidental merupakan naskah yang dilekatkan pada bidang konstruksi non permanen dengan jangka waktu pemasangan paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
 - b. dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan NJOPR, Nilai Sudut Pandang, dan Nilai Zonasi Pemasangan Reklame;
 - c. NJOPR ditentukan oleh faktor-faktor biaya pembuatan/pemasangan reklame, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, bahan atau jenis reklame, dan ukuran/jumlah reklame;

- d. Nilai Sudut Pandang Reklame ditentukan oleh faktor sudut pandang reklame dapat dilihat; dan/ atau
 - e. Nilai Zonasi Reklame ditentukan oleh faktor-faktor zonasi strategis dan kelas jalan atau ruas jalan.
- (3) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 4

Untuk menghitung nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing nilai dihitung berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi:

- a. Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 1. Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron* dan sejenisnya, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan yang terbuat dari bahan kayu, plastik, fibreglass, kaca, batu, logam, seng, rangkaian elektronik atau bahan lain yang sejenis;
 2. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dalam bentuk gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk vinyle, kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu;
 3. Reklame melekat/stiker, yaitu reklame yang diselenggarakan dalam bentuk gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/*offset*, dengan cara disebarluaskan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda;
 4. Reklame selebaran, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan, dijual, atau diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain yang berbentuk lembaran lepas;
 5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan ditempelkan pada kendaraan atau benda yang bersifat *mobile* baik mempergunakan kendaraan atau dibawa orang;

6. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara, baik yang diterbangkan ataupun tidak diterbangkan dengan menggunakan udara, gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenis;
 7. Reklame apung, yaitu reklame yang diselenggarakan diperairan dengan menggunakan udara, gas laser, fiber dan atau alat lain yang sejenis;
 8. Reklame film/slides, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda-benda lain baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan; dan
 9. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara.
- b. Sudut Pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. Reklame 1 (satu) sudut pandang, yaitu reklame yang dapat dilihat dari 1 (satu) arah;
 2. Reklame 2 (dua) sudut pandang, yaitu reklame yang dapat dilihat dari 2 (dua) arah;
 3. Reklame 3 (tiga) sudut pandang, yaitu reklame yang dapat dilihat dari 3 (tiga) arah; dan
 4. Reklame 4 (empat) sudut pandang yaitu, reklame yang dapat dilihat dari 4 (empat) arah atau lebih.
- c. Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. Zona A yaitu Kawasan Strategis;
 2. Zona B yaitu Jaringan Jalan Nasional di dalam wilayah Kabupaten Cirebon;
 3. Zona C yaitu Jaringan Jalan Provinsi di dalam wilayah Kabupaten Cirebon;
 4. Zona D yaitu Zona di dalam wilayah Kabupaten Cirebon selain Zona A, Zona B, dan Zona C; dan
 5. Zona E yaitu Zona di dalam ruangan/gedung.
- d. Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 1, terdiri atas:
1. Ruas Jalan Raya Tuparev (Kedawung);
 2. Ruas Jalan Ciperna – Warungasem Raya Ir. Soekarno (Talun);
 3. Jalan Raya Ki Hajar Dewantara (Arjawanangun);
 4. Jalan Raya Merdeka Barat dan Jalan Jenderal Suprapto (Ciledug);

5. Jalan Raya Merdeka Utara dan Jalan Ki Bledug Jaya (Ciledug);
 6. Jalan Raya MT. Haryanto (Lemahabang);
 7. Jalan Raya KH. Wahid Hasyim (Lemahabang);
 8. Jalan Raya Pangeran Cakrabuana (Sumber-Talun)
 9. Jalan Raya Dewi Sartika (Sumber);
 10. Jalan Ki Bagus Rangin Watubelah (Sumber-Pejambon)
 11. Ruas Jalan Playangan – Bojong Negara (Ciledug)
 12. Jalan Syekh Datul Kahfi (Trusmi Plered)
 13. Jalan Bebas Hambatan (Tol) di dalam Kabupaten Cirebon:
 - a) Ruas Jalan Bebas Hambatan Cikopo-Palimanan
 - b) Ruas Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Kanci
 - c) Ruas Jalan Bebas Hambatan Kanci-Pejagan
- e. Jaringan Jalan Nasional di dalam wilayah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 2, terdiri atas:
1. Jalan Arteri, meliputi:
 - a) Ruas Jalan Kabupaten Cirebon-Indramayu-Batas Kota Palimanan;
 - b) Jalan Raya Palimanan 2 (Palimanan);
 - c) Batas Kota Palimanan – Batas Kota Cirebon;
 - d) Jalan Raya Palimanan 1 (Palimanan);
 - e) Jalan Raya Jamblang (Cirebon);
 - f) Jalan Raya Klangenan (Cirebon); dan
 - g) Batas Kota Cirebon – Losari (Batas Provinsi Jawa Tengah).
 2. Jaringan Jalan Kolektor Primer (KP1), meliputi:
 - a) Karangampel – Batas Kabupaten Cirebon/ Indramayu (Singakerta);
 - b) Batas Kabupaten Cirebon/Indramayu (Singakerta) – Batas Kota Cirebon;
 - c) Jalan Raya Pasindangan; dan
 - d) Jalan Cirebon-Batas Kuningan/Cirebon.
- f. Jaringan Jalan Provinsi di dalam wilayah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 3, meliputi:
1. Jalan Nyi Ageng Serang (Sumber);
 2. Jalan Sumber – Batas Majalengka/Cirebon (Jalan Imam Bonjol);
 3. Jalan Weru – Sumber/Jalan Fatahillah (Sumber);
 4. Jalan Sumber – Mandirancan (Jalan Pangeran Kejaksan, Sumber);
 5. Jalan Parapatan – Budur;
 6. Jalan Budur – Susukan – Tegalgubug;
 7. Jalan Tegalgubug – Arjawinangun – Jagapura (Batas Cirebon/Indramayu (Gopala);
 8. Jalan Batas Cirebon/Kuningan (Waled) – Ciledug (Jalan Dewi Sartika);

9. Jalan Siliwangi (Ciledug) (Jalan Pangeran Walang Sungsang);
10. Jalan Ciledug-Losari (Jalan Let. Jend. D.I. Panjaitan);
11. Jalan Ciledug – Batas Jawa Tengah (Bantarsari) (Jalan Kapten Tendean);
12. Jalan Pangeran Cakrabuana (Sumber);
13. Jalan Sultan Agung (Sumber); dan
14. Jalan Lingkar Kabupaten Cirebon

Pasal 5

Yang dikecualikan dari objek pajak reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan ukuran luas reklame tidak melebihi $0,5 \text{ m}^2$;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan Pendidikan di tempat penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 6

Bagi usaha atau yang memiliki nama pengenal usaha atau profesi lebih dari 1 (satu), maka yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c hanya untuk 1 (satu) reklame.

Bagian Ketiga Tarif Pajak Reklame

Pasal 7

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)

Pasal 8

Nilai sewa reklame dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Zonasi}.$$

Pasal 9

- (1) NJOPR dihitung dengan mengalikan ukuran/jumlah reklame dan nilai jual reklame, dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{NJOPR} = (\text{Panjang}) \times (\text{Lebar}) \times (\text{Sisi}) \times (\text{Nilai Jual Reklame}).$$
- (2) Nilai jual reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rupiah dengan memperhitungkan faktor-faktor biaya pembuatan/pemasangan reklame, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, dan bahan atau jenis reklame sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan/atau minuman beralkohol, NJOP reklame ditambah sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 10

- (1) Nilai Sudut Pandang dihitung dengan mengalikan NJOPR dan Bobot/Skor Sudut Pandang Reklame, dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Nilai Sudut Pandang} = (\text{NJOPR}) \times (\text{Bobot/Skor Sudut Pandang}).$$
- (2) Bobot/Skor Sudut Pandang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam prosentase dari jumlah seluruh faktor strategis sudut pandang reklame yang berjumlah 100% (seratus persen) dengan memperhitungkan skor faktor-faktor strategis reklame sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Nilai Zonasi dihitung dengan mengalikan NJOPR dan Bobot/Skor Zonasi, dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{NILAI ZONASI} = (\text{NJOPR}) \times (\text{Bobot/Skor Zonasi}).$$
- (2) Bobot/Skor Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam prosentase dari jumlah seluruh faktor strategis zona pemasangan reklame yang berjumlah 100% (seratus persen) dengan memperhitungkan skor faktor-faktor strategis kawasan dan kelas jalan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2019 tentang Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nilai Zonasi (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 7 Tahun 2024
 TANGGAL : 8 Januari 2024
 TENTANG : PERHITUNGAN NILAI JUAL REKLAME

PENETAPAN NILAI JUAL REKLAME

NO	KODE REKENING	JENIS REKLAME	BAHAN/KOMPONEN	CARA PEMASANGAN	SATUAN/UKURAN	NILAI JUAL REKLAME				KET
						1 HARI	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	
1	4.1.1.04.01	Reklame / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya								
1.1.	4.1.1.04.01.01	Reklame Papan / Billboard / Shop Sign / Baliho Permanen	Besi /Logam/Sejenis Linnya	Tidak Bercahaya Ditanam / Ditempel	m ²	-	90.000	184.000	275.600	367.500
1.2.	4.1.1.04.01.02	Reklame Papan / Billboard / Shop Sign / Baliho Permanen Rombongan	Besi /Logam/Sejenis Linnya	Tidak Bercahaya Ditanam / Ditempel	m ²	-	118.125	236.250	354.300	472.500
1.3.	4.1.1.04.01.03	Reklame Wall Painting / Wall Pannel	Besi /Logam/Sejenis Linnya	Tidak Bercahaya Melekat di Dinding	m ²	-	78.750	157.500	236.250	315.000
1.4.	4.1.1.04.01.04	Reklame Bando Jalan	Komponen Elektronik / Logam	Tidak Bercahaya Ditanam	m ²	-	196.900	393.700	590.100	787.500
1.5.	4.1.1.04.01.05	Reklame Megatron dan sejenisnya	Komponen Elektronik / Logam	Bercahaya Ditanam / Ditempel	Unit	-	45.937.500	118.125.000	196.875.000	315.000.000
1.6.	4.1.1.04.01.06	Reklame Videotron dan sejenisnya	Komponen Elektronik / Logam	Bercahaya Ditanam / Ditempel	Unit	-	36.750.000	94.500.000	157.500.000	252.000.000

NO	KODE REKENING	JENIS REKLAME	BAHAN/KOMPONEN	CARA PEMASANGAN	SATUAN/UKURAN	NILAI JUAL REKLAME				KET
						1 HARI	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	
1.7.	4.1.1.04.01.07	Reklame dinamic board dan sejenisnya	Komponen Elektronik / Logam	Bercahaya Ditanam / Ditempel	m ²	-	262.500	525.000	787.500	1.050.000
1.8.	4.1.1.04.01.08	Reklame Thin Flat / Plat Logam	Besi / Logam / Sejenis Lainnya	Ditempel / ditanam	m ²	-	52.500	105.000	157.500	210.000
2.	4.1.1.04.02.	Reklame Kain								
2.1.	4.1.1.04.02.01.	Reklame Balihio Non Permanen	Kain / Vinyl	Ditanam / ditempel	m ²	-	78.800	-	-	Min. 7 hari
2.2.	4.1.1.04.02.02.	Reklame Spanduk / Umbul" / Banner / Sejenisnya	Kain / Vinyl	Ditanam / ditempel	m ³	3.200	63.000	-	-	
3	4.1.1.04.03	Reklame melekat / stiker								
3.1.	4.1.1.04.03.01	Reklame Poster dan Stiker	Kertas / quarto / double folio	Ditempel	lembar	-	-	-	-	Min. 100 lembar
3.2.	4.1.1.04.03.02	Reklame Flag Chain	Plastik / Kertas / Sejenis Lainnya	Ditempel	lembar	-	-	-	-	Min. 25 lembar
4.	4.1.1.04.04	Reklame Selebaran								
4.1.	4.1.1.04.04.01	Reklame Selebaran	Kertas / quarto / double folio	Disebarlkan	lembar	-	-	-	-	Min. 100 lembar
5.	4.1.1.04.04.05	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan								3.700
5.1.	4.1.1.04.05.01	Reklame berjalan	Stiker / Plastik / Logam / Sejenis Lainnya	Ditempel pada kendaraan berjalan	unit	-	603.800	1.207.500	1.811.300	2.415.000
6.	4.1.1.04.06	Reklame Udara								
6.1.	4.1.1.04.06.01	Balon Udara	Gas / Plastik / Sejenis	Diudara	Unit	-	1.837.500	-	-	
6.2.	4.1.1.04.06.02	Boneka Udara	Gas / Plastik / Sejenis	Didarat	Unit	-	1.050.000	-	-	
6.3.	4.1.1.04.06.03	Reklame Udara Lainnya	Gas / Plastik / Sejenis	Didarat	Unit	-	787.500	-	-	
7	4.1.1.04.07	Reklame Apung								
7.1.	4.1.1.04.07.01	Reklame Apung	Gas Laser, Fiber dan/atau Alat lain yang sejenis	Diatas permukaan air	Unit	-	1.837.500	-	-	

NO	KODE REKENING	JENIS REKLAME	BAHAN/KOMPONEN	CARA PEMASANGAN	SATUAN/UKURAN	NILAI JUAL REKLAME				KET
						1 HARI	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	
8	4.1.1.04.09	Reklame Film/ Slide	Perekam film / Slide/Sejenis lainnya	Ditayangkan	30 Detik	6.300	-	-	-	Min. 30 detik
8.1.	4.1.1.04.09.01	Reklame Film / Slide dalam ruangan	Perekam film / Slide/Sejenis lainnya	Ditayangkan	30 Detik	6.300	-	-	-	Min. 30 detik
8.2.	4.1.1.04.09.02	Reklame Film / Slide Luar ruangan	Perekam film / Slide/Sejenis lainnya	Ditayangkan	30 Detik	8.400	-	-	-	Min. 30 detik
9	4.1.1.04.10	Reklame Peragaan	Alat Peraga / Sejenis lainnya	Diperagakan	Kali	63.000	-	-	-	
9.1.	4.1.1.04.10.01	Reklame Peragaan								


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 7 Tahun 2024
TANGGAL : 8 Januari 2024
TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BOBOT / SKOR SUDUT PANDANG

NO	JENIS REKLAME	SUDUT PANDANG			
		1	2	3	4
1.	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron dan sejenisnya	30%	30%	25%	20%
2.	Reklame Kain	30%	30%	25%	20%
3.	Reklame Melekat/Stiker	30%	30%	25%	20%
4.	Reklame Selebaran	30%	30%	25%	20%
5.	Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan	30%	30%	25%	20%
6.	Reklame Udara	30%	30%	25%	20%
7.	Reklame Apung	30%	30%	25%	20%
8.	Reklame Film/slides	30%	30%	25%	20%
9.	Reklame Peragaan	30%	30%	25%	20%

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 7 Tahun 2024
TANGGAL : 8 Januari 2024
TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BOBOT SKOR ZONASI

NO	JENIS REKLAME	ZONA REKLAME				
		A	B	C	D	E
1.	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron dan sejenisnya	30%	30%	25%	20%	10%
2.	Reklame Kain	30%	30%	25%	20%	10%
3.	Reklame Melekat/Stiker	30%	30%	25%	20%	10%
4.	Reklame Selebaran	30%	30%	25%	20%	10%
5.	Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan	30%	30%	25%	20%	10%
6.	Reklame Udara	30%	30%	25%	20%	10%
7.	Reklame Apung	30%	30%	25%	20%	10%
8.	Reklame Film/slides	30%	30%	25%	20%	10%
9.	Reklame Peragaan	30%	30%	25%	20%	10%

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR